



**PUTUSAN**

Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jhon Levi Lubis Alias Jhon Bin Karmel Lubis Alm;
2. Tempat lahir : Sei Tasik (Sumatra Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 8 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Koridor PT. RAPP KM 02 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 92 / VIII / 2021 / Res Narkoba tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa Jhon Levi Lubis als Jhon Bin Karmel Lubis Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim penunjukan Nomor: 350/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 20 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa JHON LEVI LUBIS ALS JHON BIN KARMELE LUBIS (ALM) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa terdakwa JHON LEVI LUBIS ALS JHON BIN KARMELE LUBIS (ALM) selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) paket/ bungkus di duga narkotika jenis sabu di bungkus dengan plastik bening klep merah
- 3 (tiga) ball plastic bening klep merah
- 1 (satu) buah kotak plastic warna putih
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
- 1 (satu) unit mobil merk Kijang innova warna silver metalik Nopol BM 1697 LY Nomor Rangka : MHFXW41G5C004948 Nomor Mesin: 1TR72831333
- Uang tunai Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah
- 1 (satu) unit Handphone android Merk Realme warna Silver dengan imei 1:8666463056409330 dan nomor imei 2: 866463056409322 dengan sim card telkomsel simpati nomor 082284787568
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan imei 1: 357736107008805 dan nomor imei 2: 357736107058800
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dengan imei 1: 867998043117651 dan nomor imei 2: 867998043117644 dengan sim card telkomsel nomor: 082283583337
- uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah

Dipergunakan dalam perkara An. MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa JHON LEVI LUBIS ALS JHON BIN KARMELE LUBIS (ALM) pada hari Senin tanggal 16 Agustus sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Koridor PT. RAPP KM 02 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib, berawal dari terdakwa sedang berada di kedai minuman milik terdakwa yang berada di Jalan Koridor PT. RAPP KM 02 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kemudian datang saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) bersama-sama dengan Sdri. FIFI (Daftar Pencarian Orang / DPO) di warung milik terdakwa, lalu terdakwa mendapat telephone dari seorang supir yang tidak diketahui namanya bermaksud hendak memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) dengan mengatakan *"Ada yang belanja bang, dua ratus ribu"* saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) menjawab, *"Iya bang"* lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) dan saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) memberikan 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan bagian dari 21 (dua puluh satu) paket / bungkus shabu-shabu kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.50 Wib seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut datang kerumah terdakwa untuk mengambil pesanan shabu-shabunya kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang yang tidak dikenal dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) dan Sdri. FIFI (DPO) sedang duduk- duduk di kedai minuman milik terdakwa yang di Jalan Koridor PT. RAPP KM 02 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Kemudian Sdri. FIFI (DPO) meminta alat berupa Bong kepada saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) bermaksud hendak menggunakan shabu-shabu lalu Sdri. FIFI (DPO) merakit alat tersebut dan saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) memberikan 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdri. FIFI (DPO) lalu menutup pintu rumah berjaga-jaga agar tidak diketahui oleh orang lain, namun pada saat terdakwa hendak menutup pintu datang saksi OKY EFENDI dan saksi DEDI ISKANDAR yang merupakan anggota team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan yang sedang melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat bahwa sanya di kedai minuman yang berada di Jalan Koridor PT. RAPP KM 02 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian dilakukan penggerebekan dimana pada saat itu Sdri. FIFI (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, ditemukan di saku depan celana belah kanan terdakwa berupa Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan di lantai 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, di saku celana bagian depan sebelah kanan milik saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) berupa 1 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi 19 (Sembilan belas) paket / bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah, di celana belakang sebelah kanan milik saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) berupa Uang tunai Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), di lantai 1 (satu) unit Handphone android Merk Realme warna Silver milik saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM), di atas meja 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna biru milik saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) kemudian dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Kijang innova warna silver metalik Nopol BM 1697 LY yang digunakan saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) untuk membawa Narkotika jenis shabu-shabu terdapat 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic bening klep merah, yang disaksikan oleh saksi RANTO RITONGA yang mana terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) beserta barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan guna di proses lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 450/BB/VIII/10338.00/2021, tanggal 18 Agustus 2021 yang di tanda tangani oleh Novia Aslinda, SE.Ak, selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket/ bungkus di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 10,28 gram dan total berat bersih 7,09 gram

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram yang di sisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENAGDILAN NEGERI PELALAWAN
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 7, 5 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN
4. 21 (dua puluh satu) buah pembungkus sabu dengan berat 2,38 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farmyang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB-1614/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dan diketahui

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 2360/2021/NNF, menyimpulkan bahwa barang bukti *positif mengandung Metamfetamina* milik saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM), Dkk.

Perbuatan terdakwa JHON LEVI LUBIS ALS JHON BIN KARMELE LUBIS (ALM) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa JHON LEVI LUBIS ALS JHON BIN KARMELE LUBIS (ALM) bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 16 Agustus sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Koridor PT.RAPP KM 02 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di kedai minuman Jl. Koridor PT.RAPP KM 02 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan saksi OKY EFENDI dan saksi DEDI ISKANDAR yang merupakan anggota team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan yang sedang melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat bahwa sanya di tempat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian dilakukan penggerebekan dimana Sdri. FIFI (DPO) melarikan diri lewat pintu belakang dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, ditemukan di saku depan celana belah kanan terdakwa berupa

*Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan di lantai 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, di saku celana bagian depan sebelah kanan milik saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) berupa 1 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi 19 (Sembilan belas) paket / bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah, di celana belakang sebelah kanan milik saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) berupa Uang tunai Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), di lantai 1 (satu) unit Handphone android Merk Realme warna Silver milik saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM), di atas meja 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna biru milik saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) kemudian dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Kijang innova warna silver metalik Nopol BM 1697 LY yang digunakan saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) untuk membawa Narkotika jenis shabu-shabu terdapat 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic bening klep merah, yang disaksikan oleh saksi RANTO RITONGA yang mana terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk untuk *percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan guna di proses lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 450/BB/VIII/10338.00/2021, tanggal 18 Agustus 2021 yang di tanda tangani oleh Novia Aslinda, SE.Ak, selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket/ bungkus di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 10,28 gram dan total berat bersih 7,09 gram

Dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,2 gram yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU
2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,2 gram yang di sisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENAGDILAN NEGERI PELALAWAN
3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 7, 5 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN
4. 21 (dua puluh satu) buah pembungkus sabu dengan berat 2,38 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farmyang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No.LAB-1614/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 2360/2021/NNF, menyimpulkan bahwa barang bukti *positif mengandung Metamfetamina* milik saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM), Dkk.

Perbuatan terdakwa JHON LEVI LUBIS ALS JHON BIN KARMELE LUBIS (ALM) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- o **Saksi Dedi Candra**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi merupakan pemilik 01 (satu) unit mobil merk Kijang innova warna silver metalik Nopol BM 1697 LY Nomor Rangka : MHFXW41G5C0049848, Nomor mesin : 1 TR7283133 dengan surat STNK AN. Supono ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi telah merentalkan 01 (satu) unit mobil merk Kijang Innova warna silver metalik Nopol BM 1697 LY kepada Sdr. Pelor;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi menghubungi Sdr. Pelor untuk menanyakan mobil milik saksi, namun Sdr. Pelor mengatakan bahwa mobil milik saksi tersebut ditahan oleh pihak Kepolisian Polres Pelalawan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil milik saksi tersebut yang di-rentalkan kepada Sdr. Pelor lalu Sdr. Pelor meminjamkan mobil tersebut kepada saksi Muhammad Amir Napitupulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil milik saksi telah digunakan oleh saksi Muhammad Amir Napitupulu untuk dijadikan alat transportasi melakukan tindak pidana narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

1 **Saksi Oky Efendi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelalawan yang sedang melakukan penyelidikan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kedai Minuman Jalan Koridor PT. RAPP KM 02 Kel. Pkl Kerinci Barat Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa saksi bersama saksi Dedi Iskandar dan team Satres narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Kedai Minuman Jalan Koridor PT. RAPP KM 02 Kel. Pkl Kerinci Barat Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa awalnya Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kedai Minuman Jalan Koridor PT. RAPP KM 02 Kel. Pkl Kerinci Barat Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan sering dijadikan tempat transaksi narkoba
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Dedi Iskandar melakukan pengintaian di lokasi tersebut kemudian saksi melihat Terdakwa hendak menutup pintu rumah melihat hal tersebut saksi langsung mendobrak pintu dan setelah itu dilakukan penggeledahan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dirumah tersebut dan di temukan di lantai berupa 01 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, di temukan di saku celana bagian depan sebelah kanan Saksi Muhammad Amir berupa 01 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi 19 (Sembilan belas) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah, di temukan di celana Muhammad Amir bagian belakang sebelah kanan berupa Uang tunai Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dengan pecahan uang seratus ribu rupiah, di temukan di lantai 01 (satu) unit Handphone android Merk Realme warna Silver milik Saksi Muhammad Amir, di temukan di atas meja 01 (satu) unit handphone Merk Nokia warna biru milik Saksi M. AMIR dan 01 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah milik Terdakwa, ditemukan di saku depan celana belah kanan Terdakwa berupa Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah, kemudian dilakukan penggeledahan mobil yang di pakai Saksi M. AMIR berupa 01 (satu) unit mobil merk Kijang innova warna silver metalik Nopol BM 1697 LY terdapat 01 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi 01 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah

- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi Muhammad Amir mengatakan bahwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Mail (Dpo) seharga Rp. Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan ada menjual kepada Terdakwa untuk dijual kembali kepada seseorang yang mengaku Supir;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **Saksi Dedi Iskandar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelalawan yang sedang melakukan penyelidikan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kedai Minuman Jalan Koridor PT.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPP KM 02 Kel. Pkl Kerinci Barat Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan sering dijadikan tempat transaksi narkoba;

- Bahwa saksi bersama saksi Oki Efendi dan team Satres narkoba Polres`Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Kedai Minuman Jalan Koridor PT. RAPP KM 02 Kel. Pkl Kerinci Barat Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan;

- Bahwa awalnya Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kedai Minuman Jalan Koridor PT. RAPP KM 02 Kel. Pkl Kerinci Barat Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan sering dijadikan tempat transaksi narkoba

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Oky Efendi melakukan pengintaian di lokasi tersebut kemudian saksi melihat Terdakwa hendak menutup pintu rumah melihat hal tersebut saksi langsung mendobrak pintu dan setelah itu dilakukan penggeledahan dirumah tersebut dan di temukan di lantai berupa 01 (satu) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, di temukan di saku celana bagian depan sebelah kanan Saksi Muhammad Amir berupa 01 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi 19 (Sembilan belas) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah, di temukan di celana Muhammad Amir bagian belakang sebelah kanan berupa Uang tunai Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dengan pecahan uang seratus ribu rupiah, di temukan di lantai 01 (satu) unit Handphone android Merk Realme warna Silver milik Saksi Muhammad Amir, di temukan di atas meja 01 (satu) unit handphone Merk Nokia warna biru milik Saksi M. AMIR dan 01 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah milik Terdakwa, ditemukan di saku depan celana belah kanan Terdakwa berupa Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah, kemudian dilakukan penggeledahan mobil yang di pakai Saksi M. AMIR berupa 01 (satu) unit mobil merk Kijang innova warna silver metalik Nopol BM 1697 LY terdapat 01 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi 01 (satu) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah

- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi Muhammad Amir mengatakan bahwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



cara membeli dari Sdr. Mail (Dpo) seharga Rp. Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan ada menjual kepada Terdakwa untuk dijual kembali kepada seseorang yang mengaku Supir;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3 Saksi Muhammad Amir Napitupulu Als Amir Bin Salman Napitupulu (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi datang kerumah Sdri. Fifi (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di KM 55 Desa Sialang Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dengan tujuan untuk memesan paket Narkoba Jenis shabu-shabu.
- Bahwa setelah itu Sdri. Fifi (DPO) menghubungi Sdr. Mail (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di Pekanbaru untuk memesan Narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdri. FIFI (DPO) meminjam mobil kepada Sdr.Pelor berupa 1 (satu) unit mobil merk Kijang Inova warna silver metalik dengan STNK An. SUPONO Nopol BM 1697 LY No. Rangka MHFXW41G5C0049848 No. Mesin 1TR7283133 milik saksi Dedy Candra;
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi Dedy Candra terdakwa meminjam kepada Sdr.Pelor 1 (satu) unit mobil merk Kijang Inova warna silver metalik dengan STNK An. SUPONO Nopol BM 1697 LY yang mana saksi jadikan sebagai alat transportasi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr.Mail yang berada di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menerima paket sabu-sabu dari Sdr.Mail saksi membagi paket tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket / bungkus dengan maksud untuk saksi jual dan dipergunakan sendiri;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama Sdri.Fifi menuju kerumah terdakwa yang berada di Jalan Koridor PT. RAPP KM 02 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa setibanya ditempat terdakwa memesan paket Rp.200.000,-( dua ratus ribu rupiah)) lalu terdakwa menyerahkan paket sabu tersebut ke seseorang yang tidak diketahui Namanya;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib ketika saksi bersama-sama hendak menggunakan sabu di warung terdakwa tiba-tiba datang saksi OKY EFENDI dan saksi DEDI ISKANDAR yang merupakan anggota team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan melakukan penggerebekan dan penangkapan.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, di saku depan celana sebelah kanan saksi uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan di lantai 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, di saku celana bagian depan sebelah kanan milik saksi berupa 1 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi 19 (Sembilan belas) paket / bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah, di celana belakang sebelah kanan milik saksi berupa Uang tunai Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), di lantai 1 (satu) unit Handphone android Merk Realme warna Silver milik terdakwa, di atas meja 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna biru milik terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Kijang innova warna silver metalik Nopol BM 1697 LY yang digunakan terdakwa untuk membawa Narkotika jenis shabu-shabu terdapat 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic bening klep merah;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di kedai minuman milik terdakwa yang berada di Jalan Koridor PT. RAPP KM 02 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan kemudian datang saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) bersama Sdr.Fifi (Dpo) kewartung milik terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat diwarung terdakwa dihubungi oleh salah seorang yang mengaku supir yang tidak diketahui namanya memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa lalu saksi meminta paket sabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) kemudian paket sabu tersebut saksi serahkan kepada supir yang telah memesan sabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) dan Sdr.Fifi (Dpo) bermaksud menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama di warung milik terdakwa tersebut ketika terdakwa hendak menutup pintu tiba-tiba datang anggota kepolisian Polres Pelalawan;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti di lantai berupa 01 (satu) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, di temukan di saku celana bagian depan sebelah kanan Saksi Muhammad Amir berupa 01 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi 19 (Sembilan belas) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah, di temukan di celana Muhammad Amir bagian belakang sebelah kanan berupa Uang tunai Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dengan pecahan uang seratus ribu rupiah, di temukan di lantai 01 (satu) unit Handphone android Merk Realme warna Silver milik Saksi Muhammad Amir, di temukan di atas meja 01 (satu) unit handphone Merk Nokia warna biru milik Saksi M. AMIR dan 01 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah milik Terdakwa, ditemukan di saku depan celana belah kanan Terdakwa berupa Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah, kemudian dilakukan pengeledahan mobil yang di pakai Saksi M. AMIR

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 01 (satu) unit mobil merk Kijang innova warna silver metalik Nopol BM 1697 LY terdapat 01 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi 01 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Muhammad Amir;

- Bahwa saksi baru pertama kali membantu terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 21 (dua puluh satu) paket/ bungkus di duga narkotika jenis sabu di bungkus dengan plastik bening klep merah
2. 3 (tiga) ball plastic bening klep merah
3. 1 (satu) buah kotak plastic warna putih
4. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
5. 1 (satu) unit mobil merk Kijang innova warna silver metalik Nopol BM 1697 LY Nomor Rangka : MHFXW41G5C004948 Nomor Mesin: 1TR7283133
6. Uang tunai Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah
7. 1 (satu) unit Handphone android Merk Realme warna Silver dengan imei 1:8666463056409330 dan nomor imei 2: 866463056409322 dengan sim card telkomsel simpati nomor 082284787568
8. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan imei 1: 357736107008805 dan nomor imei 2: 357736107058800
9. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dengan imei 1: 867998043117651 dan nomor imei 2: 867998043117644 dengan sim card telkomsel nomor: 082283583337

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 450/BB/VIII/10338.00/2021, tanggal 18 Agustus 2021 yang di tanda tangani oleh Novia Aslinda, SE.Ak, selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket/ bungkus di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 10,28 gram dan total berat bersih 7,09 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram yang di sisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENAGDILAN NEGERI PELALAWAN
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 7, 5 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN
4. 21 (dua puluh satu) buah pembungkus sabu dengan berat 2,38 gram.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB-1614/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 2360/2021/NNF, menyimpulkan bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina milik terdakwa MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di kedai minuman milik terdakwa yang berada di Jalan Koridor PT. RAPP KM 02 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan kemudian datang saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) bersama Sdr.Fifi (Dpo) kewartung milik terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat diwarung terdakwa dihubungi oleh salah seorang yang mengaku supir yang tidak diketahui namanya memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa lalu saksi meminta paket sabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) kemudian paket sabu tersebut saksi serahkan kepada supir yang telah memesan sabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) dan Sdr.Fifi (Dpo) bermaksud menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama di warung milik terdakwa tersebut ketika terdakwa hendak menutup pintu tiba-tiba datang anggota kepolisian Polres Pelalawan;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti di lantai berupa 01 (satu) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, di temukan di saku celana bagian depan sebelah kanan Saksi Muhammad Amir berupa 01 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi 19 (sembilan belas) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah, di temukan di celana Muhammad Amir bagian belakang sebelah kanan berupa Uang tunai Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dengan pecahan uang seratus ribu rupiah, di temukan di lantai 01 (satu) unit Handphone android Merk Realme warna Silver milik Saksi Muhammad Amir, di temukan di atas meja 01 (satu) unit handphone Merk Nokia warna biru milik Saksi M. AMIR dan 01 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah milik Terdakwa, ditemukan di saku depan celana belah kanan Terdakwa berupa Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah, kemudian dilakukan pengeledahan mobil yang di pakai Saksi M. AMIR

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 01 (satu) unit mobil merk Kijang innova warna silver metalik Nopol BM 1697 LY terdapat 01 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi 01 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Muhammad Amir;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu Saksi Muhammad Amir untuk menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 450/BB/VIII/10338.00/2021, tanggal 18 Agustus 2021 yang di tanda tangani oleh Novia Aslinda, SE.Ak, selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket/ bungkus di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 10,28 gram dan total berat bersih 7,09 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB-1614/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 2360/2021/NNF, menyimpulkan bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina milik terdakwa Muhammad Amir Napitupulu Als Amir Bin Salman Napitupulu (Alm);

- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Amir tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Jhon Levi Lubis als Jhon Bin Karmel Lubis Alm diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



**Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) subunsur yaitu 1) Sub Unsur tanpa hak atau melawan hukum dan 2) Sub Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur kedua yaitu apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram dan jika terbukti kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pertama yaitu melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III yang rincian detailnya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang, "Menerima" artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya "Menjadi Perantara dalam Jual Beli" yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "Menukar" yakni menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan "Menyerahkan" yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang saling berseduaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di kedai minuman milik terdakwa yang berada di Jalan Koridor PT. RAPP KM 02 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan kemudian datang saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) bersama Sdr.Fifi (Dpo) kewartung milik terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat diwarung terdakwa dihubungi oleh salah seorang yang mengaku supir yang tidak diketahui namanya memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa lalu saksi meminta paket sabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) kemudian paket sabu tersebut saksi serahkan kepada supir yang telah memesan sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM) dan Sdr.Fifi (Dpo) bermaksud menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama di warung milik terdakwa tersebut ketika terdakwa hendak menutup pintu tiba-tiba datang anggota kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di lantai berupa 01 (satu) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, di temukan di saku celana

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sebelah kanan Saksi Muhammad Amir berupa 01 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi 19 (Sembilan belas) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah, di temukan di celana Muhammad Amir bagian belakang sebelah kanan berupa Uang tunai Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dengan pecahan uang seratus ribu rupiah, di temukan di lantai 01 (satu) unit Handphone android Merk Realme warna Silver milik Saksi Muhammad Amir, di temukan di atas meja 01 (satu) unit handphone Merk Nokia warna biru milik Saksi M. AMIR dan 01 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah milik Terdakwa, ditemukan di saku depan celana belah kanan Terdakwa berupa Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah, kemudian dilakukan penggeledahan mobil yang di pakai Saksi M. AMIR berupa 01 (satu) unit mobil merk Kijang innova warna silver metalik Nopol BM 1697 LY terdapat 01 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi 01 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Muhammad Amir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 450/BB/VIII/10338.00/2021, tanggal 18 Agustus 2021 yang di tanda tangani oleh Novia Aslinda, SE.Ak, selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket/ bungkus di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 10,28 gram dan total berat bersih 7,09 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB-1614/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 2360/2021/NNF, menyimpulkan bahwa barang bukti positif mengandung

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina milik terdakwa MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Terdakwa terbukti menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada orang yang mengaku supir (DPO) yang mana Narkotika yang dijual tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari Saksi M Amir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dirinya hanya sekali membantu Saksi M Amir dalam menjual Narkotika Golong I tersebut dan barang bukti Narkotika sebanyak 21 (dua puluh satu) paket tersebut adalah milik Saksi M Amir, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan keterangannya tersebut namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saat dilakukan penangkapan dengan barang bukti sebanyak 21 (dua puluh satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 10,28 gram dan total berat bersih 7,09 gram tersebut terdapat Terdakwa disana dan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membantu Saksi M Amir dalam menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan **sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas dan tanpa memperoleh izin dari instansi yang berwenang adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, maka tindakan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur **Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 21 (dua puluh satu) paket/ bungkus di duga narkotika jenis sabu di bungkus dengan plastik bening klep merah
2. 3 (tiga) ball plastic bening klep merah
3. 1 (satu) buah kotak plastic warna putih
4. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
5. 1 (satu) unit mobil merk Kijang innova warna silver metalik Nopol BM 1697 LY Nomor Rangka : MHFXW41G5C004948 Nomor Mesin: 1TR7283133
6. Uang tunai Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit Handphone android Merk Realme warna Silver dengan imei 1:8666463056409330 dan nomor imei 2: 866463056409322 dengan sim card telkomsel simpati nomor 082284787568
8. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan imei 1: 357736107008805 dan nomor imei 2: 357736107058800
9. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dengan imei 1: 867998043117651 dan nomor imei 2: 867998043117644 dengan sim card telkomsel nomor: 082283583337
10. uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap generasi muda dan sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jhon Levi Lubis als Jhon Bin Karmel Lubis Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam Dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (Dua milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 21 (dua puluh satu) paket/ bungkus narkotika jenis sabu di bungkus dengan plastik bening klep merah ;
    - 3 (tiga) ball plastic bening klep merah ;
    - 1 (satu) buah kotak plastic warna putih;
    - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
    - 1 (satu) unit mobil merk Kijang innova warna silver metalik Nopol BM 1697 LY Nomor Rangka: MHFXW41G5C004948 Nomor Mesin: 1TR7283133;
    - Uang tunai Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah
    - 1 (satu) unit Handphone android Merk Realme warna Silver dengan imei 1:8666463056409330 dan nomor imei 2: 866463056409322 dengan sim card telkomsel simpati nomor 082284787568
    - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan imei 1: 357736107008805 dan nomor imei 2: 357736107058800
    - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dengan imei 1: 867998043117651 dan nomor imei 2: 867998043117644 dengan sim card telkomsel nomor: 082283583337
    - uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama MUHAMMAD AMIR NAPITUPULU ALS AMIR BIN SALMAN NAPITUPULU (ALM)

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh kami, Joko Ciptanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suardiman, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera,

Suardiman, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------